



WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 009 Tahun 2017

TENTANG

SURAT PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN UNTUK BELANJA YANG
BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, namun tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Surat Penyediaan Dana Pendahuluan untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

8. Peraturan Daerah ...

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SURAT PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
2. Walikota adalah Walikota Bandung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
4. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

5. Belanja ...

5. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar surat penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
8. Surat Penyediaan Dana Pendahuluan yang selanjutnya disingkat SPD Pendahuluan adalah SPD sebelum ditetapkan APBD tahun berkenaan yang angkanya mengacu pada APBD Tahun sebelumnya.
9. Surat Penyediaan Dana Definitif yang selanjutnya disingkat SPD Definitif adalah SPD yang memperhitungkan realisasi anggaran atas pelaksanaan SPD Pendahuluan terhadap anggaran setelah ditetapkan APBD tahun berkenaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

BAB ...

BAB III
PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN

Pasal 3

- (1) Penyediaan Dana Pendahuluan untuk belanja yang bersifat mengikat dilakukan dengan mengalokasikan belanja dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setinggi-tingginya tiap bulan dalam Tahun Anggaran 2017 seperti keperluan kantor sehari-hari atau belanja barang dan jasa.
- (2) Penyediaan Dana Pendahuluan untuk belanja yang bersifat wajib dilakukan untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat untuk keperluan setinggi-tingginya tiap bulan dalam Tahun Anggaran 2017 antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

BAB IV
PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN

Pasal 4

SPD Pendahuluan untuk masing-masing PD diterbitkan guna pelaksanaan penyediaan dana pendahuluan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Penerbitan SPD Pendahuluan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib setinggi-tingginya setiap bulan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk keperluan kantor sehari-hari atau belanja barang dan jasa.

BAB ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku serta diperhitungkan realisasinya pada saat diterbitkannya SPD Definitif.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2017

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM,



N. BAMBANG SUHARI, S.H.

Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027

**PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN
 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN BELANJA			JUMLAH
			TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG BARANG DAN JASA		
			Rp 4	Rp 5	Rp 6 = 4 + 5	
1	2	3				
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	141.400.000.000,00	18.135.000.000,00	159.535.000.000,00	
2	1.02.01	Dinas Kesehatan	8.560.000.000,00	29.090.000.000,00	37.650.000.000,00	
3	1.02.02	RSUD Kota Bandung	2.120.000.000,00	7.950.000.000,00	10.070.000.000,00	
4	1.02.03	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	1.030.000.000,00	4.040.000.000,00	5.070.000.000,00	
5	1.02.04	Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut	685.000.000,00	920.000.000,00	1.605.000.000,00	
6	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	2.950.000.000,00	13.535.000.000,00	16.485.000.000,00	
7	1.03.02	Dinas Penataan Ruang	2.050.000.000,00	7.080.000.000,00	9.130.000.000,00	
8	1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	1.640.000.000,00	4.490.000.000,00	6.130.000.000,00	
9	1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	2.680.000.000,00	3.700.000.000,00	6.380.000.000,00	
10	1.05.02	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	1.460.000.000,00	1.505.000.000,00	2.965.000.000,00	
11	1.06.01	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	440.000.000,00	1.545.000.000,00	1.985.000.000,00	
12	2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	745.000.000,00	1.000.000.000,00	1.745.000.000,00	
13	2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	735.000.000,00	960.000.000,00	1.695.000.000,00	
14	2.03.01	Dinas Pangan dan Pertanian	865.000.000,00	1.985.000.000,00	2.850.000.000,00	
15	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	550.000.000,00	3.800.000.000,00	4.350.000.000,00	
16	2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	780.000.000,00	1.070.000.000,00	1.850.000.000,00	
17	2.08.01	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	735.000.000,00	960.000.000,00	1.695.000.000,00	
18	2.09.01	Dinas Perhubungan	3.000.000.000,00	7.120.000.000,00	10.120.000.000,00	
19	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	580.000.000,00	5.855.000.000,00	6.435.000.000,00	
20	2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	860.000.000,00	4.170.000.000,00	5.030.000.000,00	

21	2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	2.500.000.000,00
22	2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	710.000.000,00	7.035.000.000,00	7.745.000.000,00
23	2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	515.000.000,00	4.550.000.000,00	5.065.000.000,00
24	2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	245.000.000,00	460.000.000,00	705.000.000,00
25	3.06.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	860.000.000,00	4.170.000.000,00	5.030.000.000,00
26	4.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	890.000.000,00	2.850.000.000,00	3.740.000.000,00
27	4.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	4.740.000.000,00	3.760.000.000,00	8.500.000.000,00
28	4.02.02	PPKD	2.880.000.000,00	0,00	2.880.000.000,00
29	4.02.03	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.650.000.000,00	1.930.000.000,00	10.580.000.000,00
30	4.03.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.180.000.000,00	1.620.000.000,00	2.800.000.000,00
31	4.06.01	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00
32	4.06.02	Sekretariat Daerah	3.240.000.000,00	16.355.000.000,00	19.595.000.000,00
33	4.06.03	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.650.000.000,00	0,00	1.650.000.000,00
34	4.06.04	Sekretariat DPRD	790.000.000,00	6.160.000.000,00	6.950.000.000,00
35	4.06.05	Inspektorat	1.080.000.000,00	1.500.000.000,00	2.580.000.000,00
36	4.06.06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	530.000.000,00	1.170.000.000,00	1.700.000.000,00
37	4.06.07	Kecamatan Sukasari	470.000.000,00	940.000.000,00	1.410.000.000,00
38	4.06.08	Kecamatan Cidadap	400.000.000,00	815.000.000,00	1.215.000.000,00
39	4.06.09	Kecamatan Sukajadi	525.000.000,00	1.075.000.000,00	1.600.000.000,00
40	4.06.10	Kecamatan Cicendo	630.000.000,00	1.245.000.000,00	1.875.000.000,00
41	4.06.11	Kecamatan Andir	640.000.000,00	1.330.000.000,00	1.970.000.000,00
42	4.06.12	Kecamatan Cobleng	630.000.000,00	1.460.000.000,00	2.090.000.000,00
43	4.06.13	Kecamatan Bandung Wetan	400.000.000,00	870.000.000,00	1.270.000.000,00
44	4.06.14	Kecamatan Sumur Bandung	480.000.000,00	870.000.000,00	1.350.000.000,00
45	4.06.15	Kecamatan Cibeunying Kidul	610.000.000,00	1.630.000.000,00	2.240.000.000,00
46	4.06.16	Kecamatan Cibeunying Kaler	490.000.000,00	1.155.000.000,00	1.645.000.000,00
47	4.06.17	Kecamatan Astanaanyar	605.000.000,00	1.350.000.000,00	1.955.000.000,00
48	4.06.18	Kecamatan Bojongloa Kaler	520.000.000,00	1.150.000.000,00	1.670.000.000,00
49	4.06.19	Kecamatan Bojongloa Kidul	615.000.000,00	1.190.000.000,00	1.805.000.000,00
50	4.06.20	Kecamatan Babakan Ciparay	620.000.000,00	1.310.000.000,00	1.930.000.000,00
51	4.06.21	Kecamatan Bandung Kulon	760.000.000,00	1.690.000.000,00	2.450.000.000,00
52	4.06.22	Kecamatan Regol	685.000.000,00	1.515.000.000,00	2.200.000.000,00
53	4.06.23	Kecamatan Lengkong	695.000.000,00	1.440.000.000,00	2.135.000.000,00
54	4.06.24	Kecamatan Batununggal	720.000.000,00	1.825.000.000,00	2.545.000.000,00
55	4.06.25	Kecamatan Ujungberung	610.000.000,00	1.195.000.000,00	1.805.000.000,00
56	4.06.26	Kecamatan Kiaracondong	600.000.000,00	1.595.000.000,00	2.195.000.000,00

57	4.06.27	Kecamatan Arcamanik	450.000.000,00	1.020.000.000,00	1.470.000.000,00
58	4.06.28	Kecamatan Cibiru	540.000.000,00	180.000.000,00	720.000.000,00
59	4.06.29	Kecamatan Antapani	450.000.000,00	1.200.000.000,00	1.650.000.000,00
60	4.06.30	Kecamatan Rancasari	500.000.000,00	1.060.000.000,00	1.560.000.000,00
61	4.06.31	Kecamatan Buahbatu	530.000.000,00	1.100.000.000,00	1.630.000.000,00
62	4.06.32	Kecamatan Bandung Kidul	470.000.000,00	925.000.000,00	1.395.000.000,00
63	4.06.33	Kecamatan Gedebage	510.000.000,00	970.000.000,00	1.480.000.000,00
64	4.06.34	Kecamatan Panyileukan	520.000.000,00	960.000.000,00	1.480.000.000,00
65	4.06.35	Kecamatan Cinambo	495.000.000,00	905.000.000,00	1.400.000.000,00
66	4.06.36	Kecamatan Mandalajati	430.000.000,00	1.060.000.000,00	1.490.000.000,00
JUMLAH			219.985.000.000,00	206.750.000.000,00	426.735.000.000,00

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPANTINGAN HUKUM,
KOTA BANDUNG



NIP. 19650715 198603 1 027